



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

NOMOR SOP	: 330.c/OT.210/H.10.2/02/2026
TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002

SUBBAGIAN TATA USAHA
URUSAN SDM/ KEPEGAWAIAN

NAMA SOP : **PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
6. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan minimal SMA

KETERKAITAN:

1. SIM ASN, GPP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

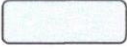
1. DUK;
2. SIM ASN;
3. SK Jabatan
4. PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar;
5. SK Pengangkatan Struktural

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SIM ASN

SOP PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepegawaian	Ka. Subbag. TU	Ka. Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menganalisis Pejabat Fungsional yang harus diberhentikan karena tidak terpenuhinya angka kredit, tugas belajar, atau Pengangkatan Struktural				SK Jabatan Fungsional Lama dan PAK terakhir atau SK Tugas belajar, SK Pengangkatan Struktural	2 jam	Data Pejabat Fungsional yang harus diberhentikan	
2.	Menerima Rekomendasi/ memo, menyiapkan Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar, SK Pengangkatan Struktural (Berkas dalam bentuk PDF)				Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar	1 hari	Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar	
3.	Memproses Usulan Pemberhentian melalui Emutasi (Input data dan Upload Berkas PDF)				Berkas/ SK Jabatan fungsional terakhir, PAK Terakhir, atau SK Tugas belajar	2 hari	Surat usulan yang didownload dari aplikasi E mutasi	
4.	Menandatangani Surat Usulan				Surat usulan yang didownload dari aplikasi E mutasi	2 hari	Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan mengirim proses usulan online	
5.	MengUpload Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan memproses usulan online, mengirim ke Balai Besar				Surat Usulan yang sudah ditandatangani dan mengirim proses usulan online	1 hari	Monitoring	